



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Harry Ramadhan Pardede.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun/ 10 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Pertama Nomor 20
Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jualan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1
Putusan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2018 No. Reg. Perkara :PDM-661/Euh.2/05/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** bersalah melakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 gram;
 - 1 (satu) sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2
Putusan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat Jl.Kaptan Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram**" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, saksi MF.HAMADI, saksi HENRIZAL, saksi SAMUEL SITEPU dan saksi MHD.ARDianto mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jl.Kaptan Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan ada penjualan Narkotika. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** dengan gerak gerik mencurigakan sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama yang saksi-saksi dapatkan kemudian saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** namun Terdakwa langsung membuang sesuatu ke belakang badannya dengan jarak 1 meter dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian diketahui berat sabu-sabu sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok sabu. Berdasarkan pengakuan Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** diketahui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari GONDRONG (DPO) di Jln Pesantren Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wib dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan Terdakwa;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa *membeli narkotika golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:2634/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dn R.Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nmrurut 61 lampiran Undang-undang RI N 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Kaptan Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram** " yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, saksi MF.HAMADI, saksi HENRIZAL, saksi SAMUEL SITEPU dan saksi MHD.ARDianto mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jl.Kaptan Muslim Kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Kota Medan ada penjualan Narkotika. Kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** dengan gerak gerik mencurigakan sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama yang saksi-saksi dapatkan kemudian saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** namun Terdakwa langsung membuang sesuatu ke belakang badannya dengan jarak 1 meter dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian diketahui berat sabu-sabu sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok sabu. Berdasarkan pengakuan Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** diketahui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari GONDRONG (DPO) di Jln Pesantren Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wib dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan Terdakwa;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa *membeli narkotika golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:2634/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dn R.Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik tersangka **HARRY RAMADHAN PARDEDE** adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nmr urutan 61 lampiran Undang-undang RI N 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIZAL.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi yang masing-masing merupakan petugas Polrestabes Medan mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ada penjualan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Harry Ramadhan Pardede dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung membuang sesuatu ke belakang badannya dengan jarak 1 (satu) meter dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian diketahui berat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;

Halaman 5
Putusan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa membagi paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **EKO PRIYA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi yang masing-masing merupakan petugas Polrestabes Medan mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ada penjualan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Harry Ramadhan Pardede dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung membuang sesuatu ke belakang badannya dengan jarak 1 (satu) meter dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan

Halaman 6
Putusan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian diketahui berat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa membagi paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi MHD. ARDIANTO.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Saksi dan rekan Saksi yang masing-masing merupakan petugas Polrestabes Medan mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ada penjualan Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Harry Ramadhan Pardede dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan dengan ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang sesuatu ke belakang badannya dengan jarak 1 (satu) meter dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian diketahui berat Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wib dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa membagi paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa pada saat di Jalan Kapten Muslim Medan, Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki dengan berpakaian sipil datang mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu ke belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi adalah Polisi dari Polrestabes Medan, kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Harry Ramadhan Pardede**, tanggal 5 Maret 2018, No. LAB : 2634/NNF/2018, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian



Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa pada saat di Jalan Kapten Muslim Medan, Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki dengan berpakaian sipil datang mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu ke belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa para Saksi adalah Polisi dari Polrestabes Medan, kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Harry Ramadhan Pardede** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **Harry Ramadhan Pardede** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Gondrong (DPO) di Jalan Pesantren dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bagian untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pergi ke Jalan Pesantren untuk menemui Gondrong (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bagian dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Gondrong (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Kapten Muslim Medan, Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati teman Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki dengan berpakaian sipil datang mendekati Terdakwa, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) plastic klip Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu ke belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki tersebut yang mengatakan bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Polisi dari Polrestabes Medan, kemudian para Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2634 / NNF / 2018 tanggal 5 Maret 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T., dalam kesimpulannya bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Harry Ramadhan Pardede diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 12
Putusan Nomor 1456/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) sendok shabu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARRY RAMADHAN PARDEDE** selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan)** denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) sendok shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh kami **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Johny J.H. Simanjuntak, S.H., M.H.**, dan **Masrul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Sri Afni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, dihadiri oleh **Elisabet Panjaitan, S.H., M.Hum.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johny J.H. Simanjuntak, S.H., M.H.

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.